

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGEMBANGAN SENTRA PRODUKSI DURIAN
DI KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Teknik



Disusun oleh :

ELOK BRILLIANTI PUSPITA PATITIS
NIM. 0710660008 – 66

Telah diperiksa disetujui oleh:

Pembimbing I

Dimas Wisnu A., ST., MT., M.Env.Man.
NIP. 19810201 200812 1 002

Pembimbing II

Nailah Firdausiyah., ST., MT., M.Sc
NIK. 850911 0612 0244

LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN SENTRA PRODUKSI DURIAN
DI KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Teknik

Disusun oleh :

ELOK BRILLIANTI PUSPITA PATITIS
NIM. 0710660008 – 66

Skripsi ini telah diuji dan dinyatakan lulus pada:
28 Mei 2012

Penguji I

Nindya Sari, ST., MT
NIP. 19740530 200604 2 001

Penguji II

Dian Dinanti, ST., MT
NIK. 800410 0612 0054

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

DR. Ir. Surjono, MTP
NIP. 19650518 199002 1 001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Saya yang tersebut di bawah ini,

Nama : Elok Brillianti Puspita Patitis

NIM : 0710660008

Judul Skripsi / Tugas Akhir :

“Pengembangan Sentra Produksi Durian di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo”

Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya di dalam hasil karya Skripsi / Tugas Akhir, baik berupa naskah maupun gambar tidak terdapat unsur penjiplakan karya Skripsi / Tugas Akhir yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi / Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur penjiplakan dari karya Skripsi / Tugas Akhir orang lain, maka saya bersedia Skripsi / Tugas Akhir dan gelar Sarjana Teknik yang telah diperoleh dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 25 dan pasal 70).

Malang, 28 Mei 2012
Yang Membuat Pernyataan

Elok Brillianti Puspita Patitis
0710660008-66

Tembusan:

1. Kepala Laboratorium Skripsi / Tugas Akhir yang bersangkutan
2. Dua (2) Dosen Pembimbing Skripsi / Tugas Akhir yang bersangkutan
3. Dosen Pembimbing Akademik yang bersangkutan